

**CHILDFREE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**  
**(CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**Dita**

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia.

[dita08242000@gmail.com](mailto:dita08242000@gmail.com)

**Takdir**

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

**Rahmawati**

Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia.

**ABSTRACT**

*This research analyzes the perspectives of married couples on childfree choices, explores the factors influencing the decision to be childfree, and investigates the Islamic perspective on this matter. Employing a literature review method with a normative approach, the study references Islamic legal norms through primary sources such as journals, articles, and books related to childfree. The findings indicate that the decision to be childfree is typically a joint one made by spouses. Women often express a desire for childfree living, feeling burdened by pregnancy, and believing that without children, they can maintain a youthful appearance and focus on their careers without the responsibilities of parenthood. Economic, mental, cultural, environmental, and concerns about overpopulation are identified as primary reasons behind this decision. From an Islamic perspective, although there is no direct prohibition in the Quran regarding childfree choices, the decision is considered contrary to the marital goal of procreation. Consequently, within the religious context, intentionally childless couples are deemed to violate the principles of marriage in Islam. This research provides insights into the dynamics of childfree decisions among married couples, encompassing economic, psychological, and cultural aspects, while highlighting the religious perspective that influences attitudes toward childfree choices.*

**Keywords:** *Childfree, Marriage, Islamic Law.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pandangan pasangan suami istri terhadap childfree, mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong keputusan childfree, dan menyelidiki perspektif Islam terhadap hal ini. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan normatif, penelitian ini merujuk pada norma hukum Islam melalui sumber primer seperti jurnal, artikel, dan buku terkait *childfree*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan childfree diambil secara bersama-sama oleh pasangan suami istri. Wanita seringkali menjadi pihak yang menginginkan childfree, merasa terbebani oleh kehamilan, dan menganggap bahwa tanpa anak, mereka dapat menjaga penampilan awet muda serta fokus pada karir tanpa beban tanggung jawab orang tua. Faktor ekonomi, mental, budaya, lingkungan, dan kekhawatiran akan overpopulasi menjadi alasan utama di balik keputusan ini. Dalam perspektif Islam, meskipun tidak ada larangan langsung dalam Al-qur'an terkait childfree, keputusan ini dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam memperoleh keturunan. Oleh karena itu, secara agama, pasangan yang sengaja tidak ingin memiliki anak dianggap melanggar prinsip pernikahan dalam Islam. Penelitian ini memberikan wawasan tentang

*Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 12 No. 03, September 2024*

dinamika keputusan *childfree* dalam pasangan suami istri, mencakup aspek-aspek ekonomi, psikologis, dan budaya, sambil menyoroti perspektif agama yang memengaruhi pandangan terhadap *childfree*.

**Kata kunci:** *Childfree*, Pernikahan, Hukum Islam.

## I. LATAR BELAKANG

Dalam konteks fakta sosial, penelitian ini mencermati dinamika sosial pasangan suami istri terkait keputusan *childfree*. Fakta menunjukkan bahwa dalam masyarakat perkotaan yang berkembang, semakin banyak pasangan yang secara aktif memilih untuk tidak memiliki anak, menciptakan tren *childfree* yang semakin diterima. Keputusan ini tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi, tetapi juga tercermin dalam perubahan norma sosial terkait peran keluarga dan tanggung jawab orang tua. Faktor ekonomi yang berkaitan dengan biaya membesarkan anak, tuntutan karir, dan pergeseran budaya yang lebih menerima pilihan hidup tanpa anak semakin menjadi pertimbangan utama dalam keputusan *childfree*.

Selain itu, fakta sosial yang menonjol adalah peran gender dalam dinamika keputusan ini. Penelitian menunjukkan bahwa wanita sering menjadi pihak yang aktif dalam memilih *childfree*, mencerminkan perubahan peran gender dalam masyarakat modern. Wanita mengutamakan kebebasan karir, penampilan fisik, dan pemenuhan kebutuhan pribadi di tengah perubahan nilai-nilai sosial terkait perempuan. Fakta ini menggambarkan bagaimana dinamika sosial, termasuk

pergeseran norma keluarga dan peran gender, dapat memengaruhi keputusan pasangan suami istri terkait *childfree* dalam konteks masyarakat kontemporer.

Fakta literatur yang mendukung penelitian ini menggambarkan landasan teoritis yang kuat untuk fenomena *childfree*. Banyak penulis dan peneliti telah mengungkapkan pergeseran paradigma dalam pandangan masyarakat terhadap keluarga dan pernikahan, mencerminkan tren global terkait keputusan *childfree* (Bhambhani & Inbanathan, 2020; Hintz & Haywood, 2021; Lynch et al., 2018). Literatur klasik seperti karya Simone de Beauvoir dan Betty Friedan mengulas pentingnya kebebasan dan pilihan hidup bagi perempuan, memberikan dasar filosofis untuk individu yang memilih jalur tanpa anak (Pratiwi, 2019; Sulastry, 2022). Selain itu, kajian-kajian kontemporer mengenai dinamika *childfree* dalam konteks masyarakat modern, memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan ini.

Fakta literatur juga menyoroti bahwa pandangan agama, seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini terhadap *childfree*, mencerminkan kompleksitas hubungan antara norma agama dan perkembangan masyarakat.

Karya-karya ilmiah dan interpretasi ulama terkait hukum Islam dan *childfree* memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana agama memengaruhi keputusan pasangan suami istri (Abdurrahman, 2022; Alaudin, 2023; Asmaret, 2023; Azizah, 2022; Rakhmatulloh, 2022; Sari et al., 2022; Zaine, 2023). Literatur ini menciptakan kerangka pemikiran yang mendalam, memungkinkan penelitian ini untuk menggabungkan perspektif agama, sosial, dan psikologis guna memberikan gambaran komprehensif terkait keputusan *childfree* dalam masyarakat kontemporer. Dengan demikian, fakta literatur memberikan fondasi yang kokoh untuk memahami fenomena *childfree* dalam berbagai dimensinya.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pandangan pasangan suami istri terhadap keputusan *childfree*, menganalisis faktor-faktor yang mendorong keputusan tersebut, dan menyelidiki perspektif agama, khususnya dalam konteks Islam, terhadap fenomena ini. Dengan merinci dinamika sosial dan peran gender, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana pergeseran norma masyarakat dan nilai-nilai individu dapat memengaruhi keputusan pasangan untuk hidup tanpa anak. Secara lebih khusus, penelitian ini berupaya membuka cakrawala pemahaman tentang peran hukum Islam dalam mengatasi tren *childfree*, yang

merupakan aspek yang belum sepenuhnya dijelajahi dalam literatur ilmiah. Melalui tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para pengambil kebijakan, profesional kesehatan mental, dan masyarakat umum untuk memahami serta menghormati variasi pilihan hidup pasangan suami istri dalam konteks yang terus berubah ini.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial kontemporer. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan suami istri terkait *childfree* dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap dinamika perubahan nilai-nilai keluarga dan pernikahan dalam masyarakat modern. Dengan menggabungkan perspektif agama, sosial, dan psikologis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik terkait keluarga dan pernikahan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik terhadap motivasi pasangan suami istri untuk hidup tanpa anak dapat membuka pintu untuk layanan dukungan kesehatan mental dan sosial yang lebih terfokus. Dengan mengenali keputusan *childfree* sebagai pilihan hidup yang valid dan sah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan stigma dan penghormatan terhadap variasi pilihan hidup di dalam masyarakat, menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif dan mempromosikan toleransi terhadap berbagai

bentuk keluarga. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini tak hanya terletak pada pemahaman fenomena childfree itu sendiri, tetapi juga dalam memberikan landasan bagi perubahan sosial dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

Dalam melaksanakan penelitian ini, literatur review menjadi langkah krusial untuk memahami konteks fenomena childfree. Berbagai karya sastra telah menyelidiki dinamika sosial, psikologis, dan agama terkait pilihan hidup tanpa anak. Karya-karya klasik seperti "The Second Sex" karya Simone de Beauvoir memberikan dasar teoritis tentang pembebasan perempuan dan pilihan hidupnya, sementara "The Feminine Mystique" karya Betty Friedan membahas tekanan sosial yang dihadapi perempuan dalam peran ibu dan memahami bahwa kebahagiaan perempuan tidak semata-mata tergantung pada peran tersebut. Literatur ini menjadi dasar pemikiran untuk memahami bagaimana peran gender dan ekspektasi sosial dapat memengaruhi keputusan childfree.

Karya-karya kontemporer juga memainkan peran penting dalam literatur review, terutama yang mengeksplorasi dinamika pasangan suami istri dalam keputusan childfree. "This Chair Rocks: A Manifesto Against Ageism" karya Ashton Applewhite, misalnya, membahas stereotip dan tekanan sosial yang berkaitan dengan kehamilan serta menyoroti keputusan individu

untuk hidup tanpa anak sebagai bentuk pembebasan dari norma-norma sosial yang kaku. Selain itu, penelitian Amy Blackstone dalam bukunya "Childfree by Choice" memberikan perspektif sosiologis yang kaya mengenai fenomena ini, memberikan pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mendorong pasangan untuk memilih childfree dan bagaimana keputusan ini diintegrasikan dalam struktur masyarakat kontemporer.

Secara khusus, literatur review juga menyoroti kepentingan memahami perspektif agama terhadap childfree, terutama dalam konteks Islam. Karya-karya seperti "Islam and the Challenge of Human Rights" karya Abdulaziz Sachedina dan interpretasi hadis serta pandangan ulama menjadi landasan untuk menyelidiki implikasi agama terhadap keputusan pasangan suami istri untuk hidup tanpa anak. Literatur review ini membantu merangkai kerangka konseptual penelitian, memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya memahami faktor-faktor sosial dan psikologis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi agama yang signifikan dalam mengkaji fenomena childfree ini secara holistik.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, atau yang dikenal sebagai Literatur Research. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan

menggunakan data teoritis yang diperoleh melalui analisis literatur terkait dengan topik Childfree, seperti buku, artikel, majalah, dan laporan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif melibatkan analisis aspek normatif melalui nilai-nilai, norma, dan ajaran dalam agama Islam, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pandangan masyarakat terhadap Childfree dan mendapatkan perspektif dari para akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang terkait.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui review literatur sistematis, merinci pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan suami istri dalam memilih Childfree. Analisis data dilakukan dengan memerinci aspek normatif dan sosiologis, menciptakan pemahaman holistik terhadap fenomena ini.

Metode penelitian ini memberikan landasan ilmiah yang kokoh untuk analisis dan pemahaman terhadap keputusan *Childfree*. Penggabungan pandangan agama dan sosiologi dalam penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena tersebut.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Tujuan Pernikahan Adalah Mendapatkan Anak

Tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan, hal ini karena anak merupakan perihasan dunia bagi sebagian pasangan yang sudah menikah, tujuan pernikahan banyak dikemukakan dalam syariat, secara umum pernikahan antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan rumah tangga yang bahagia didasarkan oleh beberapa prinsip diantaranya. Pertama, dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, disini seks bermakna ibadah, selanjutnya pernikahan adalah bentuk untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*warahmah*), dan seks disini menjadi suatu kebahagiaan manusiawi untuk kedua pasangan, terakhir sebagai saranan menciptakan kehidupan yang pasangan bersih dari perilaku memperturutkan nafsu syahwat belaka, sehingga seks disini dapat diartikan sebagai makna untuk menjalani atau membangun komunikasi antara suami istri. selain itu, menurut Faqihuddin Abdul Qadhir, dalam mewujudkan kebaikan tujuan dunia dan akhirat, terdapat 5 pilar penyangga kehidupan rumah tangga (Khasanah & Ridho, 2021), diantaranya sebagai berikut:

1. *Mitsaqan ghalizhan* (berkomitmen terhadap ikatan janji yang kokoh)
2. *Zawa* (prinsip berkepasangan dan berkesalingan)
3. *Taradhim* (saling memberi kenyamanan)
4. *Muasharah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik)

5. *Musyawah* (kebiasaan saling berembuk bersama pasangan)

Pasangan suami istri harus mempunyai relasi yang baik antara keduanya dengan melihat konsep diatas maka ketika memutuskan childfreetentunya harus melalui keputusan yang sangat matang dikarenakan akan ada konsekuensi yang tidak main-main antara kedua pasangan dan bahkan kedua belah pihak dengan alasan yang kuat sehingga tidak merugikan kedua belah pihak karena sebuah pernikahan misi utamanya adalah sebuah kemaslahatan sehingga anak merupakan tujuan dalam pernikahan.

Islam adalah agama yang jelas dan memberikan ketenangan jiwa dan keselamatan dunia maupun akhirat, Islam juga memiliki aturan tersendiri, punya batas dan norma-norma, melihat pergaulan yang bebas maka untuk mencengah hal tersebut maka diadakan pernikahan untuk mengantisipasi kekhawatiran ini islam memberikan tuntutan dalam memelihara kehormatan dan menjaga diri dari larangan Allah swt. diantaranya terdapat firman Allah Swt Q.S Al-Rum 30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“di antara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Melalui ayat diatas dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menggapai sakinah, mawaddah, dan rahmah, merupakan tanda-tanda ayat Allah Swt, adalah penciptaan laki-laki dan perempuan, untuk mengikat hubungan yang halal maka pertemuan antara laki-laki dan perempuan disatukan dalam mahligai pernikahan, dengan adanya ikatan pernikahan maka pasangan suami istri dapat mengharapkan keturunan, namun dalam memperoleh keturunan tidak semua pasangan suami istri diberikan kemudahan memperoleh anak ada juga yang harus menunggu lebih lama untuk dikarunia anak.

Menurut para Ulama, pernikahan mempunyai beberapa tujuan termasuk di antaranya adalah memiliki keturunan, menurut Syekh wahbah al-Zuhailly, hikma disyariatkan pernikahan adalah untuk menjaga diri seseorang dan pasangannya dari hal-hal yang menjerumuskan kepada keharaman, menjaga entitas manusia dari kepunahan dengan jalan, melanggengkan keturunan dan menjaga nasab, pembentukan keluarga dimana dengan hal tersebut ketenteraman masyarakat dapat diatur, saling tolong menolong antara individu (suami istri) untuk menanggung beban hidup bersama, keakraban dan solidaritas antar kelompok, dan menguatkan ikatan keluarga dimana dapat tolong menolong dalam kemaslahatan.

Sedangkan Quraish shihab tidak menuliskan secara langsung tentang tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak, akan

tetapi ia mengatakan bahwa tujuan utama dalam pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah, dalam keluarga, diantara fungsi keluarga adalah untuk reproduksi (Amri & Tulab, 2018; Lisnawati, 2022; Saifuddin, 2022; Sakinah, 2019). Adapun menikah dengan mengharapann keturunan, jumhur ulama sepakat bahwa hal tersebut merupakan sunnah, Qadhi Iyadh sepakat dengan Syafi'iyah tentang sunnahnya menikah dengan tujuan mengharapkan anak, akan tetapi ia tidak sependapat jika menikah dengan tujuan istimewa tanpa adanya hubungan suami istri hukumnya mubah. Menurutnya, hukum mubah berlaku bagi seseorang yang menikah tidak mengharapkan keturunan dan tidak ingin istimewa' dan bersenang-senang dengan istrinya, selama istrinya mengetahui dan rida' akan hal itu sedangkan menurut Hanabilah, hukum mubahnya nikah berlaku bagi orang yang tidak berhasrat denganya, seperti lansia dan orang yang impoten, dengan syarat tidak membahayakan hubungan rumah tangga atau dapat merusak akhlaknya jika ia menikah, jika hal itu terjadi maka menikah menjadi haram baginya.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukum menikah dengan mengharapkan keturunan adalah sunnah, walaupun demikian ia tidak menginginkan pernikahan itu, adapun bagi seseorang yang menginginkan pernikahan disertai dengan tidak khawatir akan zina, terlepas dari pernikahan dapat mengangu ibadah sunnahnya maupun tidak, maka

hukumnya tetap sunnah, begitu pula hukumnya sunnah meskipun mengharapkan keturunan atau tidak dalam pernikahannya. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk menggapai ketenangan (sakinah), mawaddah dan rahmah, adapun beberapa tujuan yang ditambahkan oleh para ulama merupakan ijtihad, kita lihat beberapa orang tua bahkan Nabi Allah Swt, sangat mengharapkan anak dalam kehidupan rumah tangga mereka, hal ini membuktikan bahwa keinginan memiliki anak merupakan sikap maluriah manusia.

Konsep tanasul merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan keturunan, jika hukum-hukum tersebut dilanggar, maka tujuan pernikahan tidak dapat tercapai dan seseorang tidak dapat ridho Allah Swt, berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan keturunan dari segi hukum Islam.

Sabrur rohim menggunakan pendekatan hermeneutika dalam hadits tersebut bahwa ia menerapkan beberapa langkah untuk menerapkan hermeneutika yaitu, memahami aspek bahasa, memahami konteks historis, mengkomparasikan secara tematik dengan hadits-hadits lain, dan memaknai tekas dengan menggali pesan utama dalamnya.

Pertama, jika dilihat dari sudut pandang historis, umat muslim pada zaman Rasulullah Saw, masih terbilang rendah secara kuantitas, padahal untuk meneguhkan Islam di jazirah Arab, populasi penduduk sangatlah mutlak diperlukan untuk meningkatkan populasi umat

muslim, kedua secara lafaz hadits tersebut tidak secara langsung membahas sesuatu yang bersifat doktrinal maupun sebagai suatu prinsip dasar keberagaman, perintah Nabi tersebut tidak mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan surga dan neraka, dan pahala dan dosa, melainkan hanya bersifat anjuran, lebih lanjut sabrur mengatakan bahwa anjuran tersebut hanya untuk dirinya sendiri yakni kebanggaan atas banyaknya umatnya dibandingkan dengan umat nabi-nabi sebelumnya.

Ketiga Sabrur Rohim mengatakan bahwa berbangga-bangga dengan anak tidak sejalan wacana dalam Al-Qur'an, Rohim mengutip Al-Qur'an surah Al-Hadid Ayat 20 sebagai landasan argumentasinya, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah mengecam perilaku yang berlebihan seperti riya dengan harta yang dimiliki secara berlebihan dengan jumlah anak yang bersamaan dengan jumlah anak.

Apabila ditarik kesimpulan dari semua pendapat diatas, dapat dipahami bahwa perintah untuk memperbanyak keturunan bukanlah sesuatu yang mutlak, akan tetapi harus dipertimbangkan dengan kemampuan ekonomi keluarga, Islam tidak menginginkan umat yang lemah dikemudian hari, dalam arti umat harus mempunyai kualitas yang mampu baik untuk hidup didunia maupun bekal di akhirat.

### 3.2 Childfree Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist

Islam adalah agama Ramatan Lil Alamin, yang mengatur segala urusan kehidupan dari kecil sampai yang besar, dimana dalam Islam ada yang mengatasi masalah yang terkadang dihadapi umat manusia, tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak, warisan diartikan sebagai keturunan, kata Childfree atau tanpa anak tidak ditemukan dalam al-qur'an, namun Al-qu'an mengajarkan pentingnya keturunan dalam kehidupan manusia sebagai salah satu nikmat Allah Swt, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

*“Allah menjadikanmu bagimu pasangan (suami atau istri) dan jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik”.*

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan menjadikan keturunan laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kehendaknya maka sebagai manusia tidak boleh hal yang dapat mencengah kelahiran anak kedunia, karena fenomena childfree dipandang menyalahi norma agama Agama karena salah satu tujuan pernikahan. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Isra/17:31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

*“Dan janganlah kamu membunuh Anak-anak kamu karena takut kemiskinan*



*kami akan memberikan rezeki kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

Menurut Prof. Quraish shihab, maksud ayat tersebut adalah orang tua membunuh anaknya karena takut ditimpa kemiskinan atau dengan alasan tidak mampu merawat anak tersebut karena yang menjamin rezeki terhadap seluruh makhluk adalah Allah adalah tuhan yang Maha Kaya, penjelasan ayat diatas tersebut menjadi benteng kelompok yang kontar dengan kemunculan childfree. Nabi Muhammad Saw menganjurkan seseorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang subur dan mendidik anak agar sholeh sebagai inverstasi akhirat yang tidak terputus doanya walaupun orang tuanya meninggal. sebagaimana Sabda Rasulullah SAW adalah untuk menjaga keturunan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أُخْتِ مَنصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتِ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتْرَوْجُهَا قَالَ لَا تُمْ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاةَ تُمْ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِ

Artinya:

*“Telah mengkhabarkan kepada kami abdul rahman bin khalid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harum, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Mustalim bin Saa’ad dari Manshur bin Zadzan dari Mu’awiyah bin Qurrah ‘ dari ma’qil bin Yasar berkata: seseorang telah mendatangi rasulullah seraya berkata: ‘ wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahinya?, maka beliau melarangnya kemudia dia*

*mendatangi beliau lagi untuk kedua kalinya, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya, akhirnya Rusulullah bersabda: ‘menikalah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak’’ (HR Abu Dawud).*

Dalam hadits diatas dikisahkan seorang laki-laki datang kepada Nabi saw untuk menanyakan suatu hal, laki-laki tersebut menyukai wanita yang kaya dan terhormat tapi tidak bisa melahirkan anak, sehingga Rasulullah melarang menikahinya dan menyarankan untuk menikah dengan wanita subur yang dapat memberikan keturunan bagi mereka dan dianjurkan oleh Nabi saw karena beliau akan membangga jika umatnya banyak, dengan adanya hal ini bertentangan dengan pasangan sumi istri yang memilki untuk tidak menghadirkan anak dalam rumah tangga mereka padahal mereka mempunyai kemampuan untuk memiliki anak.

Melahirkan keturunan spesies manusia adalah bagian dari kehendak Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan, manusia juga menyadari bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah, dengan merujuk kepada karunia anak dan ketiksuburan atau kemandulan, Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa Allah mengkaruniakan anak perempuan dan laki-laki bagi yang dikehendaki –nya, Dan Allah juga yang menjadikan mandul bagi siapa yang dikehandaki-nya.

Al-Qur’an menjadi rujukan paling tidak pada dua Nabi, yaitu Nabi zakaria dan Nabi Ibrahim yang istri-istrinya tidak dapat

melahirkan anak tetapi akhirnya mereka mengandung ketika berusia lanjut, jelaslah bahwa orang-orang yang tidak bisa mengandung meskipun demikian semua bisa berubah Jika Allah menghendaki, sebagaimana Fiman Allah dalam Al-Qur'an Q.S Al- Hud Ayat 72 dan Q.S Ali-Imran Ayat 40.

قَالَتْ يُؤْتِيَنِي آءَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْطِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ  
عَجِيبٌ

Terjemahnya:

*“Dia (Istrinya) berkata, “ sungguh ajaib, Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku dan suamiku ini sudah sangat tua ini benar-benar suatu yang ajaib”.*

Surah Ali-Imran Ayat 40.

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأَمْرَأَتِي عَاقِرٌ  
قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

Terjemahnya:

*“Dia (Zakaria) Berkata, “ Yah Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedag aku sudah tua dan istriku pun Mandul, Dia (Allah) berfirman,” Demikianlah, Allah berbuat apa yang dia kehendaki”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak dari Allah, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi zakaria kita diberikan contoh bahwa seseorang yang tidak dinyatakan tidak mampu mempunyai anak tapi dengan usaha dan terus berdoa dan mempercayai akan kekuasaan dan kebesaran Allah, Maka Allah membuat istri Nabi Ibrahim dan Zakaria mengandung anak untuk meneruskan keturunan, pewaris, dan anak yang akan mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah meninggal nanti hal ini menjadi acuan bahwa dalam setiap pernikahan

adalah tujuannya untuk menghasilkan keturunan secara Agama,

Perspektif kaum childfree yang ingin dalam pernikahannya tidak ada kehadiran anak karena merupakan kesepakatan kedua bela pihak padahal masih banyak pasangan diluar sana yang terus berusaha dan berdoa agar mereka diberi keturunan kerena ada alasan tertentu yang membuat mereka susah untuk memiliki anak baik kendala medis atau pun bermasalah dari reproduksi salah satu pasangan baik istri ataupun suami, perempuan sebagai individu yang secara fitrah dianugrahi rahim sebagai tempat untuk mengandung

Kahadiran anak dalam budaya timur dinilai sebagai tanda kesempurnaan suatu pasangan, secara filosofis anak berberperan untuk memperluas hubungan kekerabatan orang tua sebagai anugrah yang diberikan oleh Allah Swt dalam pernikahan hadirnya anak sangatlah penting beberapa ayat menjelaskan dalam Al-Qur'an menyebutkan anak membawah dampak positif kepada suami istri anak sebagai penyejuk hati (Q.S Al-Furqon; 74), dan Anak sebagai perihasan hidup dibumi (Q.S. Al-Kahfi: 46), selain itu dengan kehadiran keturunan membuat rasa bahagia dan membuat ketentraman dalam rumah tangga.

### 3.3 Pandangan Fiqih Tentang Childfree

Dalam fiqih Islam, Childfree digambarkan sebagai sebuah kesepakatan menolak kelahiran atau adanya anak, beberapa contoh menolak

kelahiran anak sebelum menjadi anak yaitu, menolak wujudnya anak sebelum sperma berada dirahim wanita baik dengan cara pertama, tidak menikah sama sekali. Kedua, menahan diri tidak bersetubuh setelah menikah. Ketiga,. Berdasarkan pendapat imam Al-Ghazali diatas, maka childfree yang dilakukan dengan cara ‘azl hukumnya boleh namun akan berbeda aspek yakni: aspek teologis dan aspek yuridis.

*Pertama*, dari aspek teologis apabila suatu pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan nalulirnya ingin memiliki keturunan, hal ini sebabkan salah satu tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan yang baik. Hal ini terdapat dalam Q.S. Al- Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

*"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"*

Allah tidak menciptakan potensi kehidupan (kebutuhan jasmani dan naluri-naluri) sebagai sesuatu sebagai sesuatu yang memaksa manusia untuk berperilaku karena manusia bebas menentukan perilakunya dengan potensi akalanya, manusia diberikan kebebasan memilih untuk melakukan atau menghentikan

perilakunya, naluri didefinisikan sebagai dorongan untuk cenderung terhadap sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang berupa : eksistensi, keturunan, dan petunjuk mengenai keberadaan sang pencipta. Banyak sumber baik itu buku ataupun hadits yang beri anjuran untuk menikah dan memperbanyak keturunan, Al- Ghazali menjelaskan banyak kerugian dari pernikahan yang harus diperhatikan pertama ketidakmampuan untuk mencari keuntungan yang halal.

*Kedua*, kegagalan untuk menegakan hak-hak istri, ketiga gangguan dari mengingat Allah. Hal-hal tersebut yang terkait dengan alasan seseorang ataupun pasangan tidak ingin memiliki anak karena seperti seorang istri yang juga memiliki hak yang harus dipenuhi.

Dalam kasus pengaturan lahirnya keturunan atau pembatasan anak, Sayyid Muhammad membedakan antara membatasi mempunyai bauh hati karena masalah ekonomi, atau membatasi katurunan karena keyakinan yang dianut, seperti tahdidun nasl dalam lingkup personal pasangan suami istri karena adanya beberapa alasan tertentu maka dianggap tidak masalah, karena hal ini semacam pilihan hidup masing-masing pasangan suami istri, namun, mempromosikan sebagai ideologi. Menurut pemikiran Sayyid Muhammad tidak boleh, childfree berbeda dengan tahdidun nasl meskipun sama-sama menolak mempunyai anak, namun motif childfree bisa beraneka ragam dari pada tahdidun nasl. hanya membatasi keturunan sedangkan childfre

childfree bisa beraneka ragam daripada, sebab tahdidun nasl hanya membatasi keturunan sedangkan childfree bisa saja menolak mempunyai anak dengan keyakinan dan pemikiran yang salah, contoh sikap yang salah dengan mengharamkan dirinya untuk menikah, hal semacam ini termasuk yang dilarang dalam Islam.

Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Ulama Saudi (Hayi'Kibar Usman) nomor 42 tahun 12/4/1396 Hijirith yang kurang lebih menyatakan bahwa syariat Islam menganjurkan sepasang suami istri berketurunan dan memperbanyaknya, sebab anak atau keturunan nikmat yang teramat besar yang Allah Swt anugerahkan kepada hamba-hambanya oleh karena itu pasangan suami isteri hendaknya meninggalkan pemikiran yang menganggap bahwa kehadiran anak dalam rumah tangga adalah sesuatu yang salah karena anak sendiri adalah titipan dari Allah dan sebagai perhiasan didunia, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Kahf/ 18: 46.

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْثُ الْأَصْلَحُ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*

Imam Ghazali mengatakan: keempat aspeknya ini adalah alasan utama untuk merekomendasikan pernikahan ketika seorang aman dari hambatan seksual, karena tidak ada yang rela ingin bertemu Allah dalam keadaan

lajang atau belum menikah. *Pertama*, Carilah keridhaan Allah Swt terlebih dahulu dengan membuat keturunan. *Kedua*, mencari cinta Nabi saw dengan memperbanyak populasi yang dibanggakan. *Ketiga*, setelah beliau meninggal dunia, kami mohon berkat melalui doa anak-anak yang shalih. *Keempat*, harapan syafaat atas kematian anak kecil sebelumnya.

Faktor lain yang membuat seseorang secara sukarela menjadi childfree adalah keyakinan tentang kebebasan yang dimiliki untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, selain perkara mempertahankan kebebasan, sifat kemandirian yang tinggi dan kurang ramah terhadap kehidupan sekitar juga menjadi faktor yang mendorong childfree terjadi, jika seseorang khawatir kondisi tubuhnya akan berubah setelah hamil dan memiliki anak, kemudian memilih untuk memiliki anak maka alasan ini tidak dibenarkan pula, karena menganggap kehadiran anak bisa mengganggu aktivitasnya dan merepotkan, padahal Al-qur'an telah menjelaskan kedudukan anak, antara lain sebagai penyejuk hati QS. al-Furqan/ 25: 74.

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahnya:

*“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat bahwa anak bukan sebagai beban dan akan

mengganggu bagi kehidupan suami istri karena anak adalah penyejuk hati dalam keluarga, yang dapat membuat hidup dalam rumah tangga menjadi lebih bahagia, karena anak hadir sebagai anugrah dan berkah dari Allah, karena anak pula menjadi permata dunia yang akan mengiasi hidup manusia di bumi ini,

Secara masalah atau kebaikan, dalam hal ini yang dimaksud dengan kebaikan adalah menjadi tujuan hukum Islam, bukan kemaslahatan berdasarkan keinginan manusia. Masalah dharuryyah (kebutuhan primer), merupakan kebutuhan pokok menyangkut mewujudkan dan memelihara jiwa, eksistensi lima pokok-pokok yaitu: memelihara keturunan, memelihara agama, memelihara harta, memelihara jiwa, dan memelihara akal. Untuk menempatkan posisi Childfree dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu ditentukan illat hukumnya, jika illat hukumnya telah memenuhi kategori dharuriyat, maka bebas dari anak dapat dianggap boleh, misalnya, jika seorang ibu hamil dan dapat mengancam nyawanya, maka ia diperbolehkan untuk childfree, ataupun jika terjadi kekacauan disuatu negara yang kekurangan sumber sandang, pangan, dan papan, dan keamanan, maka childfree juga diperbolehkan karena mengandung manfaat darurat (masalah dharuriyyat). Akan tetapi akan menjadi tidak boleh apabila childfree dijadikan ideologi dengan cara sterilisasi atau aborsi, konsep childfree juga bertentangan dengan maqasid syariah yaitu gifz an-nasl (menjaga keturunan),

jika banyak pasangan suami istri memilih childfree maka mereka memutus keturunan yang akan berdampak di masa depan dengan berkurangnya populasi manusia digunakan sesuai dengan fitrahnya untuk berkembang biak, jika mereka memilih childfree maka bertentangan dengan fitrah diciptakannya alat reproduksi.

#### IV. KESIMPULAN

Temuan penting dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa keputusan pasangan suami istri terkait childfree tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekonomi, mental, budaya, dan lingkungan, tetapi juga secara signifikan dipengaruhi oleh pergeseran norma sosial terkait peran gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita sering menjadi pihak yang aktif dalam memilih childfree, mengutamakan kebebasan karir, penampilan fisik, dan kebebasan pribadi. Pergeseran ini mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial terkait perempuan dalam masyarakat modern. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa pandangan agama, khususnya dalam Islam, memainkan peran penting dalam memandu pandangan pasangan terhadap childfree. Hal ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan childfree, tetapi juga memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang dinamika perubahan sosial dan peran gender

dalam membentuk pilihan hidup pasangan suami istri dalam masyarakat kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, U. (2022). *Pandangan MUI terhadap pasangan suami istri yang memutuskan tidak punya anak (Childfree): Studi di MUI Kota Pasuruan* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41305/>
- Alaudin, R. (2023). Pengaruh Gaya Hidup Childfree Dalam Kalangan Generasi Modern Indonesia. *Nathiqiyah*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.46781/nathiqiyah.v6i2.858>
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2444>
- Asmaret, D. (2023). Dampak Child Free Terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>
- Azizah, A. I. (2022). *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam* [Diploma, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/19448/>
- Bhambhani, C., & Inbanathan, A. (2020). Examining a non-conformist choice: The decision-making process toward being childfree couples. *International Journal of Sociology*, 50(5), 339–368. <https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1797265>
- Hintz, E. A., & Haywood, A. (2021). Media Frames of Voluntary Childlessness in the United States from 1989 to 2018. *Sex Roles*, 84(11), 747–764. <https://doi.org/10.1007/s11199-020-01197-z>
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i2.3454>
- Lisnawati, L. (2022). Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706>
- Lynch, I., Morison, T., Macleod, C. I., Mijas, M., du, T. R., & Seemanthini, S. (2018). From Deviant Choice to Feminist Issue: An Historical Analysis of Scholarship on Voluntary Childlessness (1920–2013). In N. Sappleton (Ed.), *Voluntary and Involuntary Childlessness* (pp. 11–47). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78754-361-420181002>
- Pratiwi, P. W. A. (2019, July 8). *Analisis Pemikiran Politik Feminisme dalam Serial Drama The King Two Hearts* [Skripsi]. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK. <https://digilib.unila.ac.id/59439/>
- Rakhmatulloh, M. R. (2022). *Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia*. <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/41788>
- Saifuddin, A. (2022). *Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Perpektif Gender* [Undergraduate, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/16007/>
- Sakinah, N. (2019). *Konsep Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Menurut Surat At-Tahrim Ayat: 06. (Studi Terhadap Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab)* [Skripsi, IAIN KUDUS]. <http://repository.iainkudus.ac.id/4565/>
- Sari, R. P. N., Nobisa, Y. N., Sali, J. M., Iskandar, I., Paradila, B. K., & Rahman, A. S. (2022). Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Kupang Terhadap Childfree. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 12(2), Article 2.

<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i2.1336>

- Sulastry, I. (2022). *Perempuan Pembela HAM dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan: Telaah Kritis Pasal 27 Ayat (3) Junto Pasal 45 Uu It* [Diploma, UNUSIA]. <https://unusia.ac.id/>
- Zaine, M. Z. A. (2023). *Fenomena Childfree di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9053>